



PUTUSAN

Nomor 301/PDT/2020/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

France Handoko alias France Hamdoka, beralamat di Jalan Kahuripan Utara Raya Nomer 234, Rt 005 Rw 001, Sumber, Banjarsari, Kota Surakarta,
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Joko Budi Santosa, S.H., Pekerjaan Advokat pada Kantor Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Alamat Kantor Sanggrahan, RT. 005, RW. 018, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 2 Juni 2020 Nomor 401, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Widjaja Iman Santosa**, beralamat di Jalan Ir. Sutami, No. 64 B, Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. **Evy Ekawati Winarno**, beralamat di Jalan Ir. Sutami, No. 64 B, Rt. 03, Rw.02, Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Ricky Budhi Hartono, S.H.,M.H., dan Rusmarwanto,S.H., berkantor Advokat “Ricky B Hartono, S.H.,M.H., & Partners” Alamat Kantor Jalan Sorogenen, Nomor 57, Surakarta 57122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 Desember 2019 Nomor 1204;

3. **Theresia Indriani alias Lanny**, beralamat di Jalan Moch. Suyudi, No. 65 Miroto, Rt. 002, Rw.005, Kecamatan Semarang

Hal 1 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG.



Tengah, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. Budi Setiawan Ronny Widjaja, beralamat di Jalan Kerinci Raya No. 10, Sekip, Rt. 03, Rw. 02, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberi kuasa kepada Danang Parmanto, S.H.,M., dan Wahyu Hendro Nugroho, S.H., keduanya Advokat berkantor Advokat Danang Parmanto, S.H. & Rekan Alamat Kantor Jalan arifin RT.01 RW.05, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta 57111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juni 2020 Nomor 455;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 7 Juli 2020 Nomor 301/PDT/2020/PN SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Nopember 2019, dibawah register perkara nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt., yang telah dilakukan perubahan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, semula di Surakarta telah hidup pasangan suami istri OEI, KIEM TING alias WIDJAJA IMAN SANTOSA (TERGUGAT 1) dengan ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari yang berdasarkan Dalam Daftar Perkawinan dan Perceraian untuk golongan Tionghoa di Surakarta Angka 151/1963 tercatat telah menikah pada tanggal 15 Desember 1963;
2. Bahwa, berdasarkan Surat Kematian No: 3372-KM-21112012-0002, tanggal 27 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, dinyatakan bahwa telah meninggal dunia seorang perempuan, bernama ELALIA KRISTIANASARI pada tanggal 01 Mei 2012 di Surakarta;
3. Bahwa setelah meninggal dunia, ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dalam perkawinan sah dengan OEI,

Hal 2 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIEM TING alias WIDJAJA IMAN SANTOSA (TERGUGAT 1) telah meninggalkan harta yang berupa:

a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Ir. Sutami N0. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas \pm 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1706 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan tercatat atas nama Widjaja Iman Santosa suami Nyonya Elalia Kristianasari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung;
Sebelah Timur : SHM 1707/Pek.Widjaja iman Santosa;
Sebelah Selatan : SHM 629/Pek.Ibu Srubiyah;
Sebelah Barat : Jalan kampung;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa I;

b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di di Jalan Ir. Sutami N0. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas \pm 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1707 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Hibah tanggal 02-09-1998 No. 128/Jebres/1998 yang dibuat oleh Eunike Ratna Widjaja SH, PPAT Kodya Surakarta tercatat kembali menjadi atas nama Widjaja Iman Santosa dari sebelumnya berdasarkan Akte Hibah tanggal 06-06-1997 No.292/JB/1997 yang dibuat oleh Ruth Karlina, SH PPAT Kodya Surakarta adalah tercatat atas nama France Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung;
Sebelah Timur : Pek. Bp. Sukino;
Sebelah Selatan : SHM 629/Pek.Ibu Srubiyah;
Sebelah Barat : SHM 1706/Pek.Widjaja Iman Santosa

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa II;

c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Cocak I N0. 19 Sidorejo RT 01 RW 03 Kalurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, seluas \pm 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat

Hal 3 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik (SHM) nomor 2576 Kal. Mangkubumen, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-10-2011 No. 112/Banjarsari/2011 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan SH, PPAT di Kota Surakarta tercatat atas nama 1. Widjaja Iman Santosa 2. Nyonya Kristiana Sari (keduanya adalah suami isteri), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pek.Andri Kahono;
Sebelah Timur : Pek.Bpk.Budi Raharjo;
Sebelah Selatan : Jalan kampung;
Sebelah Barat : Pek.Bpk.Haryono;

Selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Obyek sengketa III;

4. Bahwa, harta peninggalan yang terdapat pada posita ketiga tersebut di atas merupakan harta bersama dari almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dan WIDJAJA IMAN SANTOSA atau Tergugat 1;

5. Bahwa, selain meninggalkan tanah dan rumah, ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dalam perkawinannya dengan WIDJAJA IMAN SANTOSA atau Tergugat 1 telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu;

a. OEI, HONG LIAN alias LANNY alias THERESIA INDRIANI, perempuan lahir di Surakarta tanggal 3-10-1965 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 553/1965 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 21 Mei 1966;

b. OEI, HONG HAM alias FRANCE HAMDOKA alias FRANCE HANDOKO, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 29-04-1967 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 208/1967 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 31 Mei 1967;

c. .BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA . Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 29-11-1971 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 622/1971 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 23 Desember 1971;

6. Bahwa, setelah kematian dari almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari, maka kemudian Tergugat 1 melakukan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang bernama EVY EKAWATI WINARNO atau Tergugat 2 pada tanggal 30 September 2015 di Kota Surakarta;

Hal 4 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini semua Harta Peninggalan tersebut tersebut sebagai obyek sengketa 1, 2 dan 3 ada dalam penguasaan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

8. Bahwa Penggugat berulang kali berbicara kepada Tergugat 1 yang maksudnya ingin agar masalah pembagian warisan segera diselesaikan terutama yang menjadi hak dari Penggugat secara baik-baik, oleh karena Tergugat 1 kemudian juga telah kembali melakukan pernikahan dengan Tergugat 2 *casu quo* tetapi Tergugat 1 tidak pernah mengindahkan;

9. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membicarakan dan atau menyelesaikan secara baik baik harta peninggalan *a quo*, setelah pada sekitar awal bulan September Penggugat mendapatkan informasi bahwa Obyek Sengketa 1, 2 dan 3 akan dijual oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara diam-diam tanpa musyawarah dan pembicaraan dengan Penggugat, sebagai salah seorang ahli waris sah *casu quo*;

10. Bahwa, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini saya Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas sesuai dengan segala ketentuan hukum yang berlaku *casu quo*;

11. Bahwa, Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*), walaupun ada pihak lain dalam perkara ini melakukan upaya hukum baik verzet, banding dan atau Kasasi atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri di Surakarta berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Ir. Sutami NO. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas \pm 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1706 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan tercatat atas nama
Hal 5 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjaja Iman Santosa suami Nyonya Elalia Kristianasari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung;
Sebelah Timur : SHM 1707/Pek.Widjaja iman Santosa;
Sebelah Selatan : SHM 629/Pek.Ibu Srubiyah;
Sebelah Barat : Jalan kampung;

b. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Ir. Sutami N0. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas ± 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1707 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Hibah tanggal 02-09-1998 No. 128/Jebres/1998 yang dibuat oleh Eunike Ratna Widjaja SH, PPAT Kodya Surakarta tercatat kembali menjadi atas nama Widjaja Iman Santosa dari sebelumnya berdasarkan Akte Hibah tanggal 06-06-1997 No.292/JB/1997 yang dibuat oleh Ruth Karlina, SH PPAT Kodya Surakarta adalah tercatat atas nama France Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan kampung;
Sebelah Timur : Pek. Bp. Sukino;
Sebelah Selatan : SHM 629/Pek.Ibu Srubiyah;
Sebelah Barat : SHM 1706/Pek.Widjaja Iman Santosa

c. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Cocak I N0. 19 Sidorejo RT 01 RW 03 Kalurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2576 Kal. Mangkubumen, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-10-2011 No.112/Banjarsari/2011 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan SH, PPAT di Kota Surakarta tercatat atas nama 1. Widjaja Iman Santosa 2. Nyonya Kristiana Sari (keduanya adalah suami isteri), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pek.Andri Kahono;
Sebelah Timur : Pek.Bpk.Budi Raharjo;
Sebelah Selatan : Jalan kampung;

Hal 6 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Pek.Bpk.Haryono;

Adalah merupakan harta bersama dari perkawinan sah almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dengan OEI, KIEM TING alias WIDJAJA IMAN SANTOSA (TERGUGAT 1);

3. Menyatakan secara hukum, bahwa harta peninggalan/obyek sengketa 1, 2 dan 3 yang menjadi perkara seperti yang telah diuraikan di atas, sebagai harta warisan yang sudah terbuka dan belum terbagi waris dari almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari;

4. Menyatakan bahwa WIDJAJA IMAN SANTOSA (Tergugat 1) dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara WIDJAJA IMAN SANTOSA dan almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari berjumlah 3 (tiga) orang anak yaitu;

a. OEI, HONG LIAN alias LANNY alias THERESIA INDRIANI, perempuan lahir di Surakarta tanggal 3-10-1965 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 553/1965 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 21 Mei 1966;

b. OEI, HONG HAM alias FRANCE HAMDOKA alias FRANCE HANDOKO, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 29-04-1967 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 208/1967 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 31 Mei 1967;

c. BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA, Laki-laki lahir di Surakarta tanggal 29-11-1971 berdasarkan Akte Kelahiran Angka 622/1971 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 23 Desember 1971;

Adalah ahli waris sah dari almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menguasai secara sepihak dan upaya untuk menjual seluruh obyek sengketa *incasu* tanpa persetujuan dan pembicaraan dengan para ahliwaris yang lain adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan yang menjadi hak para Ahli waris termaksud pada petitum 2 kepada Penggugat untuk dibagi waris dimana masing masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;

Hal 7 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 Untuk menyerahkan Rumah dan atau bangunan yang berdiri di atas tanah obyek sengketa *incasu* juga Sertifikat-Sertifikat SHM Nomor 1706 dan SHM 1707 Kalurahan Pucangsawit serta SHM Nomor 2576 Kalurahan Mangkubumen yang semua diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta di serahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa adanya beban apapun juga dan bilamana perlu meminta bantuan dari aparat Keamanan Negara;

8. Menghukum Pengugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 selaku ahli waris sah untuk menjual harta harta bersama dari perkawinan almarhumah ING, HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dengan OEI, KIEM TING alias WIDJAJA IMAN SANTOSA yang meliputi tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta menandatangani akta-akta peralihan hak yang diperlukan yaitu terhadap:

8.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya , beralamat di Jalan Ir. Sutami NO. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas \pm 460 m² (empat ratus enam puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1706 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan tercatat atas nama Widjaja Iman Santosa suami Nyonya Elalia Kristianasari, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan kampung;
Sebelah Timur	: SHM 1707/Pek.Widjaja iman Santosa;
Sebelah Selatan	: SHM 629/Pek.Ibu Srubijah;
Sebelah Barat	: Jalan kampung;

8.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Ir. Sutami NO. 64 B RT 03 RW 02 Kalurahan Pucangsawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta, seluas \pm 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1707 Kal. Pucangsawit, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Hibah tanggal 02-09-1998 No. 128/Jebres/1998 yang dibuat oleh Eunike Ratna Widjaja SH, PPAT Kodya Surakarta tercatat kembali menjadi atas nama Widjaja Iman Santosa dari sebelumnya berdasarkan Akte Hibah tanggal 06-06-1997 No.292/JB/1997 yang

Hal 8 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Ruth Karliona, SH PPAT Kodya Surakarta adalah tercatat atas nama France Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan kampung;
Sebelah Timur : Pek. Bp. Sukino;
Sebelah Selatan : SHM 629/Pek.Ibu Srubiyah;
Sebelah Barat : SHM 1706/Pek.Widjaja Iman Santosa;

8.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya, beralamat di Jalan Cocak I NO. 19 Sidorejo RT 01 RW 03 Kalurahan Mangkubumen Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, seluas \pm 285 m² (dua ratus delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2576 Kal. Mangkubumen, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, yang berdasarkan Akte Jual Beli tanggal 14-10-2011 No. 112/Banjarsari/2011 yang dibuat oleh Sri Wahyuni Soepardan SH, PPAT di Kota Surakarta tercatat atas nama 1. Widjaja Iman Santosa 2. Nyonya Kristiana Sari (keduanya adalah suami isteri), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Pek.Andri Kahono;
Sebelah Timur : Pek.Bpk.Budi Raharjo;
Sebelah Selatan : Jalan kampung;
Sebelah Barat : Pek.Bpk.Haryono;

9. Menyatakan secara hukum bahwa dengan putusan ini apabila Tergugat 1, Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 tidak bersedia menandatangani Akta Jual Beli (AJB) serta surat-surat dokumen yang berkaitan dengan peralihan hak, maka dinyatakan sebagai hukum melalui putusan ini *casu quo* telah memberikan Kuasa kepada PENGGUGAT untuk menjual semua obyek sengketa sebagaimana termaksud pada poin petitum 2 dan selanjutnya dapat dipakai untuk menghadap Notaris-PPAT dalam wilayah kerja yang sesuai dan para pejabat yang berwenang untuk menandatangani segala bentuk akta/warkah serta dokumen yang diperlukan untuk proses peralihan hak kepada pihak lain/pembeli kemudian hasilnya dibagi antara Penggugat, Tergugat 1, Turut Tergugat 1 serta Turut Tergugat 2 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

10. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada verzet, permohonan

Hal 9 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat dan atau Para Turut Tergugat;

11. Menghukum pula Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 agar tunduk dan patuh kepada putusan ini;

12. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 07 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat sebagaimana di dalilkan Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuurlibel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam Petitum Gugatan Penggugat memohon supaya Tergugat I dan Tergugat II di nyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa dalam Posita Gugatannya, Penggugat tidak bisa atau sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan cermat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Bahwa dengan demikian, Petitum Gugatan Penggugat tidak didukung Posita Gugatan, karena antara Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak saling berhubungan dan tidak saling berkorelasi yang menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuurlibel*);

4. Bahwa Mahkamah Agung R.I. telah memberikan petunjuk dan arahan yang tegas mengenai Petitum Gugatan yang tidak didukung oleh Posita Gugatan, yaitu Putusan MA No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Putusan MA No. 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1984, Putusan MA Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1997 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa Petitum (tuntutan) harus didukung dengan Posita (*fundamentum petendi*) yang diuraikan secara jelas;

Hal 10 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscuurlibel*), maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa kedudukan hukum Tergugat II adalah istri baru dari Tergugat I, dimana dasar hukum Tergugat II ikut menempati Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* di karenakan mengikuti keberadaan Tergugat I sebagai suami yang sah Tergugat II;

b. Bahwa sangat jelas sekali kapasitas Tergugat II yang tidak ada hubungan hukum/kepentingan hukum terhadap ke 3 (tiga) Obyek Sengketa perkara *a quo* yang di dalilkan Penggugat yang merupakan Harta Bersama dalam masa perkawinan Tergugat I dengan Almarhum Elalia Kristianasari yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

c. Bahwa oleh karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah karena timbulnya Hak waris atas Harta Bersama dari Perkawinan Tergugat I dengan ING HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari yang telah meninggal dunia yang merupakan orang tua kandung Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Gugatan Penggugat yang menarik Tergugat-II yang tidak ada hubungan hukum atau mempunyai kepentingan Hukum terhadap ke 3 (tiga) Harta Bersama yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagai pihak/Tergugat II adalah keliru (*gemis aanhoedarmigheid*) dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak / menyangkal seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat diuraikan dalam Gugatannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawabannya;

2. Bahwa Para Tergugat mohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* termuat kembali sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Hal 11 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Posita Nomor 3 (tiga) dan Posita Nomor 4 (empat), Para Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap Harta Bersama yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan harta peninggalan ING HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dengan WIDJAJA IMAN SANTOSA atau Tergugat I sejatinya adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1706 yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT.03 /RW.02 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 13 Mei 1997 Nomor 2286/1997 seluas lebih kurang 460m² tercatat atas nama tuan WIDJAJA IMAN SANTOSA suami Nyonya ELALIA KRISTIANASARI, dengan batas- batas:

- o Sebelah Utara : Jalan;
- o Sebelah Timur : SHM 1707;
- o Sebelah Selatan : SHM 629;
- o Sebelah Barat : Jalan;

Disebut sebagai Obyek Sengketa I;

- Sebidang tanah dan bangunan rumah serta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2576 yang terletak di Jl. Cocak I No. 17, RT.001 RW.003 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Prop. Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur/gambar situasi tanggal 19 Juni 2008 Nomor 790/Mangkubumen/2008 seluas lebih kurang 285 m² tercatat atas nama tuan WIDJAJA IMAN SANTOSA dengan Nyonya KRISTIANA SARI keduanya adalah suami istri, dengan batas- batas:

- o Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Tuan Andri Dahono;
- o Sebelah Timur : Tanah Pekarangan Tuan Budi Raharjo;
- o Sebelah Selatan : Jalan;
- o Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Tuan Haryono;

Hal 12 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Disebut sebagai Obyek Sengketa III;

b. Bahwa terhadap Obyek Sengketa II sejatinya merupakan Harta perolehan Tergugat I dan bukan merupakan Harta Bersama atau harta peninggalan ING HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari dengan WIDJAJA IMAN SANTOSA atau Tergugat I dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Obyek Sengketa II, dahulu adalah merupakan Harta Bersama, atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan Almh Ny. ELALIA KRISTIANASARI pada waktu itu telah dihibahkan kepada FRANCE HANDOKO (Penggugat) berdasarkan pada Akta Hibah Nomor : 292/ JB/ 1997 tanggal 6 Juni 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan RUTH KARLIENA, S.H Notaris/PPAT di Surakarta;
- Bahwa namun kemudian Obyek Sengketa II sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1707 yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT.03 RW.02 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta yang dahulu dihibahkan kepada Penggugat tersebut, kemudian atas keinginan pribadi Penggugat (FRANCE HANDOKO) tanah dan bangunan yang tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1707 yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT.03 RW.02 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dihadiahkan atau dihibahkan kepada Tergugat I. Sehingga terhadap tanah dan bangunan yang tersebut di dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1707 yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT.03 RW.02 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta tersebut adalah berdasarkan pada hukum jika merupakan milik dari Tergugat I secara pribadi/harta perolehan (bukan merupakan harta bersama);

4. Bahwa Para Tergugat akan menanggapi terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat Nomor 7 (tujuh) sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat, di mana seolah-olah Para Tergugat menguasai serta menempati secara fisik dan tidak mau membagi ke 3 (tiga) Obyek Sengketa adalah dalil yang menyesatkan serta mengada-ada dan tidak sesuai fakta sebenarnya;
- b. Bahwa terkait penguasaan terhadap ke 3 (tiga) Obyek Sengketa Perkara a *quo*, mengenai penguasaan Sertifikat Hak

Hal 13 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Milik ke 3 (tiga) Obyek Sengketa adalah benar dalam penguasaan Tergugat I berdasarkan hukum;

c. Bahwa adalah berdasarkan hukum Tergugat I menguasai Sertifikat Hak Milik ke 3 (tiga) Obyek Sengketa di karenakan Tergugat I sebagai sebagai pemilik setengah bagian atau 50 % dari Harta Bersama terhadap ke 2 (dua) Obyek Sengketa (Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III) yang merupakan hak Tergugat I dan seperempat (1/4) hak waris dari setengah bagian atau 50% dari Harta bersama dari Nyonya ELALIA KRISTIANASARI dahulu bernama ING HWIE NIO dan sebagai pemilik yang sah atas Obyek Sengketa II yang merupakan harta perolehan Tergugat;

d. Bahwa tidak benar Tergugat II ikut menguasai ke 3 (tiga) Obyek Sengketa, akan tetapi Tergugat II hanya ikut tinggal bersama Tergugat I sebagai suaminya, untuk menemani serta merawat Tergugat I di masa tuanya;

5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil Posita Gugatan Penggugat Nomor 8 (delapan) dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Penggugat sebenarnya tidak meminta hak Penggugat secara baik-baik, akan tetapi Penggugat meminta ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa II dan Obyek Sengketa III untuk diberikan kepada Penggugat begitu saja dan meminta Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan fisik bangunan rumah dan mengosongkan ke-3 (tiga) Obyek Sengketa kepada Penggugat;

b. Bahwa jelas-jelas permintaan Penggugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak pantas di tujuan kepada Tergugat I sebagai ayah kandung Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II khususnya terkait penguasaan dan penempatan Obyek Sengketa II yang merupakan Harta Perolehan Tergugat I yang tentu akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat I dan melanggar Hak Tergugat I sebagai orang yang berhak sepenuhnya menempati dan menguasai Obyek Sengketa II selama Tergugat I masih hidup;

c. Bahwa atas alasan atau dasar permintaan Penggugat yang meminta Tergugat I menyerahkan ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa kepada Penggugat dan menyuruh Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan ke 3 (tiga) Obyek Sengketa atas dasar Tergugat I

Hal 14 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Tergugat II adalah alasan yang sangat tidak masuk akal dan ketakutan yang berlebihan dari Penggugat serta tidak berdasar hukum;

d. Bahwa terkait 3 (tiga) Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, secara hukum Tergugat II jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum sama sekali terhadap sengketa ke 3 (tiga) Obyek Sengketa;

6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil Posita Penggugat Nomor 9 (sembilan) dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa sangat tidak berdasar tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat I dan Tergugat II mempunyai niat jahat akan menjual 3 (tiga) Obyek Sengketa secara sepihak dan tidak melibatkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

b. Bahwa tidak mungkin bisa Tergugat I dan Tergugat II menjual 3 (tiga) Obyek Sengketa tanpa melibatkan Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II khususnya terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III yang merupakan harta bersama peninggalan Tergugat I dengan ING HWIE NIO alias Elalia Kristianasari alias Kristiana Sari;

c. Bahwa Para Tergugat mensomir Penggugat tersebut untuk membuktikan dalil tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II tersebut di agenda pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*;

d. Bahwa faktanya Tergugat I telah menawarkan dan menyampaikan kepada Penggugat untuk secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya (Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk menjual ke 2 (dua) obyek Harta Bersama yaitu tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1706 (Obyek Sengketa I) dengan tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2576 (Obyek Sengketa III) yang mana kemudian hasil penjualannya di bagi sesuai haknya masing-masing sesuai hukum yang berlaku;

e. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan dan meminta kepada Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar Obyek Sengketa II yaitu tanah bangunan Sertifikat Hak Milik 1707 adalah merupakan Harta Perolehan Tergugat I dan agar dapat tetap di tinggali oleh Tergugat I selama hidupnya, akan tetapi penawaran tersebut tetap tidak di dengarkan serta tidak di terima oleh

Hal 15 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Penggugat tetap pada keinginanya meminta ke 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Obyek Sengketa I, II dan III dan meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan ke 3 (tiga) bangunan rumah Obyek Sengketa I, II dan III untuk di serahkan kepada Penggugat;

Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil gugatan penggugat tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena tidak berdasarkan pada hukum;

Bahwa dengan berdasarkan alasan alasan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang terhormat, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontevakeljk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dahulu telah hidup sepasang suami-isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 15 Desember 1963, yaitu : OEI KIEM TING alias WIDJAJA IMAM SANTOSA (tergugat I) dengan (almarhumah) ING HWEI NIO alias ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI;
2. Bahwa benar (almarhumah) ING HWEI NIO alias ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2012 di Surakarta;
3. Bahwa benar setelah meninggalnya : (almarhumah) ING HWEI NIO alias ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI, telah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi, yaitu:

Hal 16 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang Tanah beserta semua yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas + 460 m² sebagaimana SHM. 1706 tercatat atas nama : WIDJAYA IMAM SANTOSA, yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT. 03 RW. 02 Kel. Pucangsawit Kec. Jebres Kota Surakarta, yang dalam perkara ini disebut sebagai : OBYEK SENGKETA I;
- 2) Sebidang Tanah beserta semua yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas + 318 m² sebagaimana SHM. 1707 tercatat atas nama : WIDJAYA IMAM SANTOSA, yang terletak di Jl. Ir. Sutami No. 64 B RT. 03 RW. 02 Kel. Pucangsawit Kec. Jebres Kota Surakarta, yang dalam perkara ini disebut sebagai : OBYEK SENGKETA II;
- 3) Sebidang Tanah beserta semua yang berdiri dan tertanam di atasnya seluas + 285 m² sebagaimana SHM. 2576 tercatat atas nama : 1) WIDJAYA IMAM SANTOSA, 2). KRISTIANA SARI (ALMARHUM) yang terletak di Jl. Cocak I No. 19 Sidorejo RT. 01 RW. 03 Kel. Banjarsari Kec. Mangkubumen Kota Surakarta, yang dalam perkara ini disebut sebagai : OBYEK SENGKETA III;
4. Bahwa Benar Obyek sengketa I, II dan III (Posita 3) merupakan harta warisan yang belum dibagi;
5. Bahwa benar disamping meninggalkan harta warisan yang belum dibagi sebagaimana posita 3, juga meninggalkan 3 orang anak, mereka adalah:
 - 1) OEI HONG LIAN alias LANNY alias THERESIA INDRIANI, Perempuan, lahir di Surakarta, 3-10-1965, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I;
 - 2) OEI HONG HAM alia FRANCE HANDOKA alias FRANCE HANDOKO, Laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 29-10-1967, yang dalam perkara sebagai Penggugat;
 - 3) BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAYA, laki-laki, lahir di Surakarta tanggal 29-11-1971, yang dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II;
6. Bahwa benar setelah (almarhumah) ING HWEI NIO alias ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI meninggal dunia, WIDJAYA IMAM SANTOSA (Tergugat I) menikah lagi dengan EVY EKAWATI WINARNO (tergugat I) pada tanggal 30 September 2015;
7. Bahwa benar semua Obyek Sengketa I, II dan III dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa (posita 8-11) pada pokoknya terhadap obyek sengketa I, Obyek sengketa II dan Obyek sengketa III, sebagai harta warisan yang

Hal 17 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi, oleh karena Turut Tergugat I menghendaki agar semua harta warisan Obyek Sengketa I, II dan III untuk dibagi kepada para ahli aris sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada majelis hakim, yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengadili sesuai dengan peraturan dan per undang-undangan yang berlaku;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 11 Februari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II tidak menolak dan atau tidak menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 1 adalah benar, bahwasanya pernah hidup bersama pasangan suami isteri TERGUGAT I dengan ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 2 adalah benar, bahwasanya ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 1 Mei 2012;
4. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 3 adalah benar, bahwasanya sepeninggal ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI meninggalkan harta waris, harta yang didapat selama perkawinan dengan TERGUGAT I. Adapun harta-harta tersebut adalah sebagai berikut:

4.1. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.1706 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas \pm 460 m² atas nama WIDJAJA IMAN SANTOSA suami Nyonya ELALIA KRISTIANASARI;

4.2. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.1707 Kelurahan Pucangsawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas \pm 318 m² atas nama WIDJAJA IMAN SANTOSA;

Hal 18 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No.2576 Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta seluas $\pm 285 \text{ m}^2$ atas nama WIDJAJA IMAN SANTOSA dengan Nyonya KRISTIANA SARI keduanya adalah suami isteri;

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, bahwasanya harta tersebut di atas angka 4 adalah harta bersama antara TERGUGAT I dengan ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI;

6. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 5 adalah benar, bahwasanya perkawinan antara TERGUGAT I dengan ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1. THERESIA INDRIANI, 2. FRANCE HANDOKO dan 3. BUDI SETIAWAN RONNY WIDJAJA;

7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka 6 adalah benar, bahwasanya sepeninggal ELALIA KRISTIANASARI alias KRISTIANA SARI dimana TERGUGAT I telah menikah kembali;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam jawaban di atas, maka kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian jawaban ini diajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutus dengan benar dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Mei 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.253.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Hal 19 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.Bdg/2020/PN Skt Jo. Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 20 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 4 Juni 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 8 Juni 2020 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2020;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 2 Juni 2020 dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 4 Juni 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 8 Juni 2020 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 23 Juni 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 26 Juni 2020;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 16 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tertanggal 24 Juni 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan serta turunannya diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 4 Juni 2020, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tertanggal 8 Juni 2020, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 8 Juni 2020 dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tertanggal 16 Juni 2020, diberi kesempatan mempelajari berkas

Hal 20 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 20 Mei 2020;
3. Mengadili Sendiri, dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan dalam Subsidiarinya Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt, tanggal 20 Mei 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt, tanggal 20 Mei 2020;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara cermat dan seksama seluruh berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 20 Mei 2020, dan memperhatikan Kuasa Hukum memori banding Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II dan kontra

Hal 21 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Majelis Hakim di tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim di Tingkat pertama dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dan dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua kenyataan/fakta serta alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di tingkat banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di Tingkat pertama baik dalam Eksepsi maupun dalam Putusan Perkara sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Hakim di Tingkat pertama dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt. tanggal 20 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat,

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan HIR ;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan Per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Hal 22 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 325/Pdt.G/2019/PN Skt tanggal 20 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh kami, S u s a n t o, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. dan R o s i d i n, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 301/PDT/2020/PT SMG tanggal 7 Juli 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ataupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

S u s a n t o, S.H.

TTD

R o s i d i n, S.H..

Panitera Pengganti,

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : <u>Rp134.000,00</u> |

Hal 23 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 24 putusan nomor 301/PDT/2020/PT SMG